**BAB II**

**KAJIAN PUSTAKA**

1. **Kajian Relevan**

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah :

1. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Muhammad mahasiswa Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga dengan judul Permohonan cerai gugat karena alasan kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Klaten pembahasan dalam skripsi ini fokus pada putusan hakim pada perceraian karena alasan kekerasan dalam rumah tangga yaitu dengan menyakiti badan istri sesuai janji dalam shigat taklik talak namun pada kenyataannya dari keterangan saksi bahwa yang dilakukan oleh suami baru sebatas mengeluarkan kata-kata ancaman sehingga hasil putusan hakim cenderung diputuskan karena suami kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga

2. Penelitian lain yang berjudul Akibat Perceraian Disebabkan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Studi Kasus Putusan Nomor: (1098/Pdt.G/­2008/PA.Dmk) di Pengadilan Agama Demak oleh Nur Hasanah dalam uraiannya membahas dan menyimpulkan bahwa akibat dari kasus perceraian karena Kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak saja dapat menimpa perempuan (isteri), namun juga dapat berimbas kekerasan pada anak-anak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penguasaan anak secara sepihak sering pula ditemui dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga, baik yang masih dalam taraf proses peradilan maupun yang telah mempunyai putusan tetap tentang perwalian anak.

 Penelitian di atas memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yang berjudul Analisis Putusan Hakim terhadap Perkara Perceraian dengan Alasan Suami Sering Mabuk-mabukan Ditinjau dari Hukum Islam. Persamaannya adalah penelitian yang penulis lakukan ini juga ada kaitannya dengan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga karena seorang istri yang suaminya sering minum-minuman keras dan tidak bisa bertahan untuk bersama dalam rumah tangga karena ketika suaminya mabuk akan melakukan tindak kekerasan sehingga mengakibatkan ketidaknyamanan. Namun demikian sekalipun ada persamaannya tetapi penelitian dalam judul ini lebih fokus untuk menganalisis aspek tinjauan islam dari putusan yang dihasilkan oleh hakim di Pengadilan Agama Andoolo terhadap perkara perceraian akibat suami mabuk-mabukan.

1. **Konsep Putusan Hakim Terhadap Perkara Perceraian**
2. **Pengertian Putusan Hakim**

Sebelum membahas tentang pengertian putusan hakim, maka terlebih dahulu penulis membahas tentang pengertian hakim. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, keberadaan hakim sangat penting, menurut kitab undang-undang Hukum acara pidana Pasal 1 ayat (8) mengatakan bahwa hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk mengadili.

Menurut Pasal 1 ayat (9) KUHAP yang dikutip oleh Kamaruddin bahwa mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak disidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.[[1]](#footnote-2)Dalam beberapa literatur yang ada, para ahli hukum mencoba untuk memberikan definisi terhadap apa yang dinamakan dengan putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan. Terdapat beberapa definisi yang  berbeda mengenai putusan hakim, Putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah  putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinanti-nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak- pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.[[2]](#footnote-3)

“Menurut Taufik bahwa untuk dapat memberikan putusan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim sebagai aparatur negara yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, serta peraturan hukum yang mengaturnya yang akan diterapkan, baik  peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis seperti hukum kebiasaan.[[3]](#footnote-4)

Menurut Sudikno Mertokusumo, memberikan definisi putusan hakim sebagai suatu pernyataan oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa antara para pihak.

“Selanjutnya Sudikno Mertokusumo bahwa putusan hakim itu adalah yang diucapkan di depan persidangan. Sebenarnya putusan yang diucapkan di persidangan memang tidak  boleh berbeda dengan yang tertulis vonnis. Namun, apabila ternyata ada  perbedaan diantara keduanya, maka yang sah adalah yang diucapkan, karena lahirnya putusan itu sejak diucapkan.[[4]](#footnote-5)

Hal ini sebagaimana yang diinstruksikan oleh Mahkamah Agung melalui surat edarannya No. 5 Tahun 1959 tanggal 20 April 1959 dan No. 1 Tahun 1962 tanggal 7 Maret 1962 yang antara lain menginstruksikan agar pada waktu putusan diucapkan konsep putusan harus sudah selesai[[5]](#footnote-6). Sekalipun maksud surat edaran tersebut ialah untuk mencegah hambatan dalam penyelesaian perkara, tetapi dapat dicegah pula adanya  perbedaan isi putusan yang diucapkan dengan yang tertulis.

Hal senada juga disampaikan oleh beberapa ahli hukum lainnya, diantaranya Muhammad Nasir yang mendefinisikan putusan hakim sebagai suatu  pernyataan (statement) yang dibuat oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di muka sidang dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara antara para pihak yang  bersengketa, dan Moh. Taufik Makarao memberikan arti putusan hakim sebagai suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.[[6]](#footnote-7)

Putusan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.[[7]](#footnote-8)

“Sementara itu, beberapa ahli hukum lainnya, seperti Lilik Mulyadi dan Riduan Syahrani, S.H. memberikan definisi putusan yang hanya terbatas dalam ruang lingkup hukum acara perdata. Lilik Mulyadi memberikan definisi putusan hakim yang ditinjau dari visi praktik dan teoritis, yaitu putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara perdata yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara perdata pada umumnya dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara.[[8]](#footnote-9)

Kemudian menurut Riduan Syahrani, S.H. lebih suka menggunakan istilah putusan pengadilan sebagai pernyataan yang diucapkan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara perdata.[[9]](#footnote-10)

Penjelasan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan putusan hakim adalah suatu pernyataan yang dibuat dalam bentuk tertulis oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di depan persidangan perkara perdata yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara perdata pada umumnya dengan tujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara perdata guna terciptanya kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang bersengketa. Perlu diingatkan kembali bahwa pembahasan mengenai putusan hakim atau  putusan pengadilan dalam penulisan ini hanya akan dibatasi dalam ruang lingkup hukum acara perdata.

Hakim adalah penentu suatu keputusan perkara yang telah disengketakan oleh pihak yang bersengketa.[[10]](#footnote-11) Agar dapat menyelesaikan masalah atau konflik yang dihadapkan kepadanya secara imparsial berdasarkan hukum yang berlaku, maka dalam pengambilan keputusan, para hakim hanya terikat pada fakta-fakta yang relevan dan kaidah-kaidah hukum yang menjadi atau dijadikan landasan yuridis keputusanya.

1. **Pengertian dan Macam-Macam Putusan Hakim.**

“Produk hakim dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ada 3 macam yaitu putusan, penetapan, dan akta perdamaian. Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontentius). Penetapan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan (*voluntair*). Sedangkan akta perdamaian adalah akta yang dibuat oleh hakim yang berisi hasil musyawarah antara para pihak dalam sengketa untuk mengakhiri sengketa dan berlaku sebagai putusan.[[11]](#footnote-12)

Ada berbagai jenis Putusan Hakim dalam pengadilan dilihat dari berbagai sudut pandang. Dari segi fungsinya dalam mengakhiri perkara putusan hakim adalah sebagai berikut :

a. *Putusan Akhir*

Adalah putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik telah melalui semua tahapan pemeriksaan maupun yang tidak/belum menempuh semua tahapan pemeriksaan. Putusan yang dijatuhkan sebelum tahap akhir dari tahap-tahap pemeriksaan tetapi telah mengakhiri pemeriksaan yaitu :

1. Putusan gugur.
2. Putusan *verstek* yang tidak diajukan *verzet*
3. Putusan tidak menerima
4. Putusan yang menyatakan pengadilan agama tidak berwenang memeriksa.[[12]](#footnote-13)

Semua putusan akhir dapat dimintakan akhir, kecuali bila undang-undang menentukan lain.

b. *Putusan Sela*

Adalah putusan yang dijatuhkan masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan.

1. *Putusan sela* tidak mengakhiri pemeriksaan, tetapi akan berpengaruh terhadap arah dan jalannya pemeriksaan.
2. *Putusan sela* dibuat seperti putusan biasa, tetapi tidak dibuat secara terpisah, melainkan ditulis dalam berita acara persidangan saja.
3. *Putusan sela* harus diucapkan di depan sidang terbuka untuk umum serta ditanda tangani oleh majelis hakim dan panitera yang turut bersidang.
4. *Putusan sela* selalu tunduk pada putusan akhir karena tidak berdiri sendiri dan akhirnya dipertimbangkan pula pada putusan akhir.
5. Hakim tidak terikat pada *putusan sela*, bahkan hakim dapat merubahnya sesuai dengan keyakinannya.
6. *Putusan sela* tidak dapat dimintakan banding kecuali bersama-sama dengan putusan akhir.
7. Para pihak dapat meminta supaya kepadanya diberi salinan yang sah dari putusan itu dengan biaya sendiri.[[13]](#footnote-14)

Kemudian jika dilihat dari segi hadir tidaknya para pihak pada saat putusan dijatuhkan, putusan dibagi sebagai berikut :

1. *Putusan gugur*

Adalah putusan yang menyatakan bahwa gugatan/permohonan gugur karena penggugat/pemohon tidak pernah hadir, meskipun telah dipanggil sedangkan tergugat hadir dan mohon putusan. *Putusan gugur* dijatuhkan pada sidang pertama atau sesudahnya sebelum tahapan pembacaan gugatan/permohonan. *Putusan gugur* dapat dijatuhkan apabila telah dipenuhi syarat :

1). Penggugat/pemohon telah dipanggil resmi dan patut untuk hadir dalam sidang hari itu.

2). Penggugat/pemohon ternyata tidak hadir dalam sidang tersebut, dan tidak pula mewakilkan orang lain untuk hadir, serta ketidak hadirannya itu karena suatu halangan yang sah.

3). Tergugat/termohon hadir dalam siding.

4). Tergugat/termohon mohon keputusan.

5). Dalam hal penggugat/pemohon lebih dari seorang dan tidak hadir semua, maka dapat pula diputus gugur.

6). Dalam *putusan gugur*, penggugat/pemohon dihukum membayar biaya perkara.

7). Tahapan putusan ini dapat dimintakan banding atau diajukan perkara baru lagi.[[14]](#footnote-15)

1. *Putusan Verstek*

Putusan *verstek* adalah putusan yang dijatuhkan karena tergugat/termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi. *Putusan verstek* dapat dijatuhkan dalam sidang pertama atau sesudahnya, sesudah tahapan pembacaan gugatan sebelum tahapan jawaban tergugat, sepanjang tergugat/para tergugat semuanya belum hadir dalam sidang padahal telah dipanggil dengan resmi dan patut. *Putusan verstek* dapat dijatuhkan apabila memenuhi syarat :

1. Tergugat telah dipanggil resmi dan patut untuk hadir dalam sidang hari itu.
2. Tergugat ternyata tidak hadir dalam sidang tersebut, dan tidak pula mewakilkan orang lain untuk hadir, serta ketidak hadirannya itu karena suatu halangan yang sah.
3. Tergugat tidak mengajukan tangkisan/eksepsi mengenai kewenangan
4. Penggugat hadir dalam sidang.
5. Penggugat mohon keputusan.[[15]](#footnote-16)
6. *Putusan kontradiktoir*

Putusan *kontradiktoir* adalah putusan akhir yang pada saat dijatuhkan/diucapkan dalam sidang tidak dihadiri salah satu atau para pihak. Dalam pemeriksaan/putusan *kontradiktoir* disyaratkan bahwa baik penggugat maupun tergugat pernah hadir dalam sidang terhadap putusan *kontradiktoir* dapat dimintakan banding.[[16]](#footnote-17)

Jika dilihat dari isinya terhadap gugatan/perkara, putusan hakim dibagi sebagai berikut:

1. Putusan tidak menerima., yaitu putusan yang menyatakan bahwa hakim tidak menerima gugatan penggugat/permohonan pemohon atau dengan kata lain gugatan penggugat/permohonan pemohon tidak diterima karena gugatan/permohonan tidak memenuhi syarat hukum baik secara formil maupun materil. Dalam hal terjadi eksepsi yang dibenarkan oleh hakim, maka hakim selalu menjatuhkan putusan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima atau tidak menerima gugatan penggugat. Meskipun tidak ada eksepsi, maka hakim karena jabatannya dapat memutuskan gugatan penggugat tidak diterima jika ternyata tidak memenuhi syarat hukum tersebut, atau terdapat hal-hal yang dijadikan alasan eksepsi. Putusan tidak menerima dapat dijatuhkan setelah tahap jawaban, kecuali dalam hal verstek yang gugatannya ternyata tidak beralasan dan atau melawan hak sehingga dapat dijatuhkan sebelum tahap jawaban.
2. Putusan menolak gugatan penggugat, yaitu putusan akhir yang dijatuhkan setelah menempuh semua tahap pemeriksaan dimana ternyata dalil-dalil gugat tidak terbukti. Dalam memeriksa pokok gugatan (dalil gugat) maka hakim harus terlebih dahulu memeriksa apakah syarat-syarat gugat telah terpenuhi, agar pokok gugatan dapat diperiksa dan diadili.
3. Putusan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menolak/tidak menerima selebihnya. Putusan ini merupakan putusan akhir
4. Putusan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya, putusan ini dijatuhkan apabila syarat-syarat gugat telah terpenuhi dan seluruh dalil-dalil tergugat yang mendukung petitum ternyata terbukti.[[17]](#footnote-18)

Untuk mengabulkan suatu *petitum* harus didukung dalil gugat. Satu *petitum* mungkin didukung oleh beberapa dalil gugat. Apabila diantara dalil-dalil gugat itu ada dan sudah ada satu dalil gugat yang dapat dibuktikan maka telah cukup untuk dibuktikan, meskipun mungkin dalil-dalil gugat yang lain tidak terbukti. Prinsipnya, setiap *petitum* harus didukung oleh dalil gugat,

Sedangkan jika dilihat dari segi sifatnya terhadap akibat hukum yang ditimbulkan, maka putusan dibagi sebagai berikut :

1. *Putusan Diklatoir*

Putusan *diklatoir y*aitu putusan yang hanya menyatakan suatu keadaan tertentu sebagai keadaan yang resmi menurut hukum, semua *perkara voluntair* diselesaikan dengan *putusan diklatoir* dalam bentuk penetapan atau *beschiking*, *putusan diklatoir* biasanya berbunyi menyatakan, *putusan diklatoir* tidak memerlukan eksekusi, *putusan diklatoir* tidak merubah atau menciptakan suatu hukum baru, melainkan hanya memberikan kepastian hukum semata terhadap keadaan yang telah ada.

2.   *Putusan Konstitutif*

Putusan *Konstitutif y*aitu suatu putusan yang menciptakan/menimbulkan keadaan hukum baru, berbeda dengan keadaan hukum sebelumnya. *Putusan konstitutif* selalu berkenaan dengan status hukum seseorang atau hubungan keperdataan satu sama lain. *Putusan konstitutif* tidak memerlukan eksekusi. *Putusan konstitutif* diterangkan dalam bentuk putusan. *Putusan konstitutif* biasanya berbunyi menetapkan atau memakai kalimat lain bersifat aktif dan bertalian langsug dengan pokok perkara, misalnya memutuskan perkawinan, dan sebagainya. Keadaan hukum baru tersebut dimulai sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.

3.   *Putusan Kondemnatoir*

Putusan *Kondemnatoir* yaitu putusan yang bersifat menghukum kepada salah satu pihak untuk melakukan sesuatu, atau menyerahkan sesuatu kepada pihak lawan, untuk memenuhi prestasi.  *Putusan   kondemnatoir* terdapat     pada   *perkara   kontentius*.  *Putusan kondemnatoir* selalu berbunyi “menghukum” dan memerlukan eksekusi. Apabila pihak terhukum tidak mau melaksanakan isi putusan dengan suka rela, maka atas permohonan tergugat, putusan dapat dilakukan dengan paksa oleh pengadilan yang memutusnya. Putusan dapat dieksekusi setelah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali dalam hal *vitvoer baar bijvoorraad,* yaitu putusan yang dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (putusan serta merta). *Putusan kondemnatoir* dapat berupa penghukuman untuk;

1.      menyerahkan suatu barang

2.      membayar sejumlah uang

3.      melakukan suatu perbuatan tertentu

4.      menghentikan suatu perbuatan/keadaan

5.      mengosongkan tanah/rumah.[[18]](#footnote-19)

1. **Pelaksanaan Putusan Hakim**

Di dalam dunia peradilan, ada beberapa jenis pelaksanaan putusan yaitu :

* 1. Putusan yang menghukum salah satu pihak untuk membayar sejumlah uang

b. Putusan yang menghukum salah satu pihak untuk melakukan suatu perbuatan

c. Putusan yang menghukum salah satu pihak untuk mengosongkan suatu benda tetap

Sedangkan yang berwenang melaksanakan eksekusi hanyalah pengadilan tingkat pertama, PTA tidak berwenang melaksanakaan eksekusi. Sedangkan tata cara sita eksekusi sebagai berikut :

1. Ada permohonan sita eksekusi dari pihak yang bersangkutan

2. Berdasarkan surat perintah Ketua Pengadilan Agama, surat perintah dikeluarkan apabila :

a.Tergugat tidak mau menghadiri panggilan peringatan tanpa alasan yang sah

b.Tergugat tidak mau memenuhi perintah dalam amar putusan selama masa peringatan

3. Dilaksanakan oleh panitera atau juru sita

4. Pelaksanaan sita eksekusi harus dibantu oleh dua orang saksi :

a. Keharusan adanya dua saksi merupakan syarat sah sita eksekusi

b.Dua orang saksi tersebut berfungsi sebagai pembantu sekaligus sebagai saksi sita eksekusi

c.Nama dan pekerjaan kedua saksi tersebut harus dicantumkan dalam berita acara sita eksekusi

d.Saksi-saksi tersebut harus memenuhi syarat :

1) Telah berumur 21 tahun

2) Berstatus penduduk Indonesia

3) Memiliki sifat jujur

e. Sita ekekusi dilakukan di tempat obyek eksekusi

5. Membuat berita acara sita eksekusi

6. Penjagaan yuridis barang yang disita diatur sebagai berikut :

7. Ketidak hadiran tersita tidak menghalangi sita eksekusi.

1. **Perkara Perceraian**

**1. Pengertian perceraian dan Hukum perceraian**

Bagi orang Islam, perceraian lebih dikenal dengan istilah talak. Talak berasal dar bahasa Arab yaitu: At-Thalaqu bermakna: berpisah, bercerai.[[19]](#footnote-20)

Perceraian menurut syara’ ialah melepaskan ikatan perkawinan dengan mengucapkan lafadz talaq atau yang semakna denganya.[[20]](#footnote-21)

Para ulama’ ada yang memberi pengertian talaq ialah melepaskan ikatan nikah pada waktu sekarang dan yang akan datang dengan lafadz talaq atau denan lafadz yang semakna dengan itu.

Istilah fiqih, perkataan talaq mempunyai dua arti yaitu arti yang sudah umum dan arti yang khusus. Talaq menurut arti yang umum ialah segala bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami yang ditetapkan oleh hakim maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalkan salah satu pihak. Talaq dalam arti khusus ialah perceraian yang dijatuhkan oleh suami.

Sebagaimana tersebut di atas talak mempunyai arti umum dan khusus, dan arti uraian di atas dapat diambil pengertian bahwa yang dimaksud mentalak atau menceraikan istri adalah melepaskan istri dari ikatan perkawinan yang mempunyai masa tunggu tertentu apabila dalam masa tunggu itu si suami tidak merujuknya sehingga habis masa iddahnya maka tidak halal lagi hubungan suami istri kecuali dengan akad nikah baru.

Jadi perceraian itu, putusnya ikatan perkawinan akibat kesengajaan yang disengaja oleh suami atau istri dengan sadar atau tidak terpaksa. Dengan demikian kata perceraian disini dalam pengertian itu cerai talak dan cerai gugat dimana hal ini menjadi pembahasan selanjutnya dalam skripsi ini. Salah satu prinsip dalam hukum Perkawinan Nasional yang seirama dengan ajaran agama ialah mempersulit terjadinya perceraian (cerai hidup), karena perceraian berarti gagalnya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera akibat perbuatan manusia yaitu menikah. Lain halnya terjadi putus perkawinan karena kematian yang merupakan takdir dari Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dielakkan manusia.

Suami istri diwajibkan memelihara hubungan tali pernikahan, meskipun suami oleh hukum islam diberi hak menjatuhkan talak namun tidak dibenarkan menggunakan sesuka hati, menjatuhkan talak tanpa alasan termasuk perbuatan tercela, terkutuk dan dibenci oleh Allah SWT. sebagaimana Rasulullah SAW. bersabda:

ابغض الحلال الى الله الطلاق[[21]](#footnote-22)

Artinya;

“Perkara halal yang paling dibenci Allah ialah menjatuhkan talak.(H.R. Abu Daud dan Ibnu Majah dari Ibnu Umar r.a)

Demikian pula dalam hadis Rasulullah SAW:

ايما امرأة سأ لت زوجها طلاقا من غير بأ س فحرام عليها رائحة الجنة[[22]](#footnote-23)

Artinya;

“Manakala istri menuntut cerai dari suaminya tanpa alasan, maka haram baginya bau syurga.

Hukum Islam menetapkan hak talak bagi suami dan suamilah yang memegang kendali talak, karena suami dipandang telah mampu memelihara kelangsungan hidup bersama. Suami diberi beban membayar mahar dan memikul nafkah istri dan anak-anaknya. Demikian pula suami diwajibkan menjamin nafkah istri selama ia menjalankan masa iddahnya. Hal-hal tersebut menjadii pengikat bagi suami untuk tidak menjatuhkan talak dengan sesuka hati.

Pada umumnya, suami dengan petimbangan akal dan bakat pembawaaanya, lebih tabah menghadapi apa yang kurag menyenangkan ketimbang istri. Biasanya suami tidak cepat-cepat menjatuhkan talak karena sesuatu yang menimbulkan amarah emosinya, atau karena sesuatu keburukan pada diri istri yang memberatkan tanggung jawab suami. Hal ini berbeda dengan istri, biasanya wanita itu lebih menonjol sikap emosionalnya, kurang menonjol sikap rohaninya, cepat marah, kurang tahan menderita, mudah susah dan gelisah, dan jika bercerai bekas istri tidak menanggung beban materil terhadap bekas suaminya, tidak wajib mebayar mahar, sehingga andaikata talak menjadi hak yang berada di tangan istri, maka besar kemungkinan istri akan lebih mudah menjatuhkan talak karena sebab sesuatu yang kecil.

Hukum Islam mewajibkan suami untuk menunaikan hak-hak istri dan memelihara istri dengan sebaik-baiknya, tidak boleh menganiaya istrinya dan menimbulkan kemudharatan terhadapnya. Suami dilarang menyengsarakan kehidupan istri dan menia-nyiakan haknya.

Firman Allah surat al Baqarah (2) ayat 231 menyatakan;

Artinya;

“Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya mereka.

Hukum Islam tidak menghendaki adanya kemudharatan dan melarang saling menimbulkan kemudharatan. Dalam suatu hadits dinyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

لا ضر ر ولاضرار

Artinya;

“Tidak boleh ada kemudharatan dan tidak boleh saling menimbulkan kemudharatan.

Menurut kaidah Hukum Islam, bahwa setiap kemudharatan itu wajib dihilangkan, sebagaimana kaidah fiqhiyyah menyatakan;

الضر ر يزال

Artinya;

“Kemudharatan itu wajib dihilangkan.

Berdasarkan firman Allah, hadits dan kaidah tersebut para fuqaha’ menetapkan bahwa jika dalam kehidupan suami istri terjadi keadaan, sifat atau sikap yang menimbulkan kemudharatan pada salah satu pihak yang menderita madharat dapat mengambil prakarsa untuk putusnya perkawinan, kemudian hakim memfasakhkan perkawinan atas dasar pengaduan pihak yang menderita tersebut.

Dengan keputusan Pengadilan atas dasar pengaduan karena kesengsaraan yang menimpa atau kemadharatan yang diderita, maka perkawinan dapat difasakhkan. Beberapa alasan fasakh, yaitu;

1. Tidak adanya nafkah bagi istri
2. Terjadinya cacat atau penyakit
3. Penderitaan yang menimpa istri.[[23]](#footnote-24)

Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, disebutkan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[[24]](#footnote-25)

Jadi menurut perundangan perkawinan itu ialah ikatan antar seorang pria dengan wanita, berarti perkawinan itu sama dengan perikatan (verbindtenis).
Maka dapat disimpulkan dengan perkataan perkawinan adalah hubungan yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan yang diakui oleh negara dan berlangsung untuk selamanya, selama mereka masih hidup.

Dengan perkataan lain bahwa pemutusan perkawinan adalah sesuatu yang tidak diinginkan terjadi apabila tidak ada alasan-alasan yang mendukung terjadinya perpisahan dalam perkawinan itu sendiri bukanlah semata-mata sekedar hubungan suami istri tetapi juga merupakan hubungan keluarga pihak istri dan hubugan keluarga pihak suami.

Maka jelaslah yang tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 1, pada prinsipnya mempersukar terjadinya serta melarang terjadinya perceraian. Didalam Pasal 39 (2) Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup sebagai suami istri.[[25]](#footnote-26) Konsekuensi logisnya perceraian bisa terjadi apabila dengan usaha dan upaya untuk mendamaikan keduanya tidak tercapai maka jalan perceraianlah yang paling baik dan dapat ditempuh dalam suatu penyelesaian perselisihan yang dapat menyelamatkan suatu perkawinan maka alternative tersebut dimungkinkan. Salah satu tujuan perkawinan menurut hukum Islam adalah menegakkan agama, untuk mendapatkan keturunan, untuk mencegah terjadinya perzinaan, maksiat dan untuk membina rumah tangga yang damai dan tentram.

Selain itu langgengnya perkawinan juga merupakan suatu tujuan yang diinginkan oleh Islam. Perkawinan dimaksud untuk mengembangkan manusia sebagai kholifah dan hamba Allah dimuka bumi agar suami istri bersam-sama dapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia, tempat peristirahatan jasmani dan rohani karena dalam perkawinan akan tercipta sebuah ketenangan bagi keduanya sehingga dapat membentuk kehidupan baru dalam sebuah generasi yang baru pula.

Perkawinan dapat menyelamatkan masyarakat dari dekadensi moral, karena dengan perkawinanlah masyarakat akan mampu mengamankan individu dari kejahatan sosial karena tabiat manusia dengan lawan jenis telah tersalurkan melalui jalan perkawinan dan ikatan yang halal, begitu pula syari’at Islam sangat memperhatikan tujuan utama perkawinan yaitu stabilitas dan kontinuitas kehidupan suami istri. Akad nikah (perkawinan) dimaksudkan untuk selama-lamanya agar suami menjadi kepala ruamh tangga untuk naungan kasih sayang sebagai tempat berteduh yang nyaman dan tetap agar keduanya dapat menciptakan iklim rumah tangga yang memungkinkan terwujud dan terpeliharanya anak-anak dan keturunan sebaik-baiknya.

Demikian agung tujuan perkawinan itu, maka disyari’atkan menjadi pertalian suami istri dalam ikatan perkawinan sebagai pertalian yang suci dan kokoh sebagaimana Al qur’an memberi istilah itu dengan istilah pertalian yang kokoh.
Dengan demikian suami istri wajib menjaga terpeliharanya tali suci perkawinan yang merupakan wadah untuk memperoleh keturunan biologis yang halal dan suci maka tidak patut suami berusaha memutus tali ikatan perkawinan, meski suami oleh hukum Islam diberi hak untuk menjatuhkan talak bukan berarti boleh menggunakan hak dengan sewenang-wenang apabila menjatuhkan talak tanpa alasan dan sebab yang dibenarkan, dalam ketidak stabilan hubungan suami istri kadang-kadang karena keadaan atau kelakuan istri dan adakalanya timbul dari pihak suami, sedang istri tidak punya hak apapun tentang pemisahan perkawinan itu, maka demi keadilan isrti diberi hak khulu’ dan gugat cerai untuk menghindarkan hal-hal yang merugikan bahkan membahayakan dirinya yang datang dari pihak suaminya dan tentu saja dengan alasan yang sah.

 **2. Hukum Cerai/ talak**

Hukum talak/perceraian itu beragam: bisa wajib, sunnah, makruh, haram, mubah. Rinciannya adalah sebagai berikut:

1. Talak menjadi wajib apabila;

a) Jika suami isteri tidak dapat didamaikan lagi

b) Dua orang wakil dari pihak suami dan isteri gagal membuat kata sepakat untuk perdamaian rumah tangga mereka

c) Apabila pihak pengadilan berpendapat bahwa talak adalah lebih baik

2. Talak menjadi haram apabila ;

a) Menceraikan isteri ketika sedang haid atau nifas.

b) Ketika keadaan suci yang telah disetubuhi.

c) Ketika suami sedang sakit yang bertujuan menghalang isterinya daripada menuntut harta pusakanya

d) Menceraikan isterinya dengan talak tiga sekaligus atau talak satu tetapi disebut berulang kali sehingga cukup tiga kali atau lebih.

3. Talak hukumnya sunnat apabila:

a) Suami tidak mampu menanggung nafkah isterinya

b) Isterinya tidak menjaga martabat dirinya

4. Talak hukumnya makruh apabila Suami menjatuhkan talak kepada isterinya yang baik, berakhlak mulia dan mempunyai pengetahuan agama

5. Talak hukumnya mubah apabila Suami lemah keinginan nafsunya atau isterinya belum datang haid atau telah putus haidnya.[[26]](#footnote-27)

Ulama Maliki berpendapat, sesungguhnya hukum perceraian adalah makruh dan hukumnya haram apabila perceraian itu mengakibatkan perbuatan zina[[27]](#footnote-28)

Uraian di atas, jelaslah bahwa sejauh penghargaan dan penyucian Islam terhadap sebuah perkawinan, serta tingkat kesungguhannya dalam menjauhkan ikatan tersebut dari segala sesuatu yang dapat merusaknya. Kadang-kadang diketahui bersama kadang dalam mengarungi kehidupan rumah tangga adalah wajar apabila tidak selamanya seperti yang diidamkan, kadang-kadang terhalang oleh keadaan-keadaan yang tidak dibayangkan sebelumnya. Misalnya pasangan suami istri yang sangat mengharapkan kehadiran seorang anak dalam perkawinannya, namun salah satu pihak suami atau istri ternyata mandul, terkadang pasangan suami istri tersebut dapat menerima kenyataan pasangannya yang mandul, tetapi ada juga yang tidak bia menerima akhirnya timbul percekcokan yang terus menerus dan sangant sulit dihindari. Dalam keadaan yang seperti ini kadang-kadang juga sampai berlarut-larut dan sulit untuk diatasi, ditakutkan perselisihan suami istri akan mengakibatkan permusuhan antara keluarga kedua belah pihak. Dengan demikian maka jalan satu-satunya untuk menciptakan kemaslahatan, Islam mensyari’atkan perceraian sebagai alternative terakhir.

Walaupun Islam membolehkan perceraian bukan berarti boleh melakukan perceraian dengan semaunya, akan tetapi harus ada alasan-alasan yang sah dan dapat dibenarkan oleh syari’at Islam. Dari jenis alasan-alasan itu maka dijadikannya hukum perceraian itu berbeda-beda. Tentang hukum perceraian ini dapat digolongkan menjadi tiga golongan:

1. Golongan yang menyatakan hukum asal perceraian itu makruh atau mendekati makruh. Pendapat ini dilegimitasi oleh Maliki.
2. Golongan yang menyatakan bahwa hukum asal perceraian dikategorikan sebagai jaiz dan haram, yaitu boleh dan terlarang. Pendapat ini dikemukakan oleh madzhab Hanafi.
3. Golongan yang menyatakan bahwa hukum asal perceraian adalah antara terlarang dan makruh. Pendapat ini dikemukan oleh al Kasani.

 **3. Jenis Perceraian**

Ditinjau dari pelaku perceraian, maka perceraian itu ada dua macam yaitu ;

 a. Gugat cerai oleh suami kepada istri dan

 b. Gugat cerai oleh istri kepada suami.

1. Gugat cerai oleh suami kepada istri, yaitu perceraian yang dilakukan oleh suami kepada istri. Ini adalah perceraian/talak yang paling umum. Status perceraian tipe ini terjadi tanpa harus menunggu keputusan pengadilan. Begitu suami mengatakan kata-kata talak pada istrinya, maka talak itu sudah jatuh dan terjadi. Keputusan Pengadilan Agama hanyalah formalitas.

Talak atau gugat cerai yang dilakukan oleh suami terdiri dari 5 (lima) macam yaitu;

a) Talak raj’i yaitu perceraian di mana suami mengucapkan (melafazkan) talak satu atau talak dua kepada isterinya. Suami boleh rujuk kembali ke isterinya ketika masih dalam iddah. Jika waktu iddah telah habis, maka suami tidak dibenarkan merujuk melainkan dengan akad nikah baru.

b) Talak bain yaitu perceraian di mana suami mengucapkan talak tiga atau melafazkan talak yang ketiga kepada isterinya. Isterinya tidak boleh dirujuk kembali. Si suami hanya boleh merujuk setelah isterinya menikah dengan lelaki lain, suami barunya menyetubuhinya, setelah diceraikan suami barunya dan telah habis iddah dengan suami barunya.

c) Talak sunni yaitu perceraian di mana suami mengucapkan cerai talak kepada isterinya yang masih suci dan belum disetubuhinya ketika dalam keadaan suci

d) Talak bid’i yaitu suami mengucapkan talak kepada isterinya ketika dalam keadaan haid atau ketika suci tapi sudah disetubuhi (berhubungan intim).

e) Talak taklik yaitu suami menceraikan isterinya secara bersyarat dengan sesuatu sebab atau syarat. Apabila syarat atau sebab itu dilakukan atau berlaku, maka terjadilah penceraian atau talak.[[28]](#footnote-29)

2. Gugat cerai oleh istri kepada suami yaitu perceraian yang dilakukan oleh istri kepada suami. Cerai model ini dilakukan dengan cara mengajukan permintaan perceraian kepada Pengadilan Agama. Dan perceraian tidak dapat terjadi sebelum Pengadilan Agama memutuskan secara resmi. Ada dua istilah yang dipergunakan pada kasus gugat cerai oleh istri, yaitu fasakh dan khulu’:

a. Fasakh adalah pengajuan cerai oleh istri tanpa adanya kompensasi yang diberikan istri kepada suami, dalam kondisi

1) Suami tidak memberikan nafkah lahir dan batin selama enam bulan berturut-turut.

2) Suami meninggalkan istrinya selama empat tahun berturut-turut tanpa ada kabar berita (meskipun terdapat kontroversi tentang batas waktunya).

3) Suami tidak melunasi mahar (mas kawin) yang telah disebutkan dalam akad nikah, baik sebagian ataupun seluruhnya (sebelum terjadinya hubungan suamii istri); atau

4) Adanya perlakuan buruk oleh suami seperti penganiayaan, penghinaan, dan tindakan-tindakan lain yang membahayakan keselamatan dan keamanan istri. Jika gugatan tersebut dikabulkan oleh hakim berdasarkan bukti-bukti dari pihak istri, maka Hakim berhak memutuskan (tafriq) hubungan perkawinan antara keduanya.[[29]](#footnote-30)

b. Khulu’adalah kesepakatan penceraian antara suami istri atas permintaan istri dengan imbalan sejumlah uang (harta) yang diserahkan kepada suami.[[30]](#footnote-31)

Efek Hukum dari gugat cerai oleh istri baik Fasakh maupun Khulu’ adalah talak ba'in shughra (talak ba'in kecil).yaitu hilangnya hak rujuk pada suami selama masa ‘iddah. artinya, apabila lelaki tersebut ingin kembali kepada mantan istrinya maka dia diharuskan melamar dan menikah kembali dengan perempuan tersebut. Sementara itu, istri wajib menunggu sampai masa ‘iddahnya berakhir apabila ingin menikah dengan laki-laki yang lain.

 **4. Alasan Perceraian**

Perceraian itu tidak boleh dilakukan sewenang-wenang atau tanpa alasan yang kuat dan sah. Islam membolehkan perceraian dengan cara yang baik (ihsan).

Al qur’an tidak memberikan alasan perceraian secara rinci, hanya mengemukakan bahwa perkawinan bertujuan untuk membina hubungan suami istri dengan cinta kasih dan kebahagiaan. sedang kemadharatan atau masyaqah merupakan kebolehan berpisah. Al qur’an tidak memberi sesuatu ketentuan yang mengharuskan suami untuk mengemukakan suatu alasan untuk mempergunakan hanya menjatuhkan talak kepada istrinya, namun suatu alasan yang mungkin dikemukakan suami untuk menjatuhkan talak kepada istrinya.

Dalam Al qur’an dijelaskan tentang talak sebagaimana ditemukan dalam surah QS Al-Baqarah 2:229

Artinya:

”Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.”(Q.S Al-Baqarah: 229).[[31]](#footnote-32)

Demikian pula dijelaskan dalam QS At-Talaq (65) : 1 sampai 7

Artinya;

(1). Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)[ isteri-isteri itu hendaklah ditalak diwaktu suci sebelum dicampuri] dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.

(2). apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar.

(3). dan memberinya rezki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. dan Barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah telah Mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.

(4). dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.

(5). Itulah perintah Allah yang diturunkan-Nya kepada kamu, dan Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya.

(6). tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

(7). hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.[[32]](#footnote-33)

Selain ayat di atas yang khusus menjelaskan tentang talak, penulis juga menyajikan ayat yang membahas tentang haramnya minuman yang memabukkan sebagai tertulis dalam Q.S Al Maidah (5) : 90-91

Artinya:

(90)”Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

(91) Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).[[33]](#footnote-34)

Dari penjelasan ayat tentang talak dan tentang keharaman minuman khamar atau minuman yang memabukkan, dapat memberikan kejelasan bahwa dasar gugatan istri karena suaminya sering mabuk memiliki dasar hukum yang tegas dalam al Qur’an yaitu bahwa Islam mengharamkan seseorang meminum minuman yang memabukkan dalam artian bahwa perbuatan suami yang sering mabuk adalah perbuatan haram dan dapat memicu timbulnya permusuhan dan percekcokan sehingga mengakibatkan rumah tangga tidak aman sementara tujuan pernikahan adalah untuk memperoleh sakinah atau ketenangan, jadi tujuan pernikahan dalam hal ini tidak terwujud akibat suami yang sering mabuk.

Satu hal yang harus diperhatikan oleh pasangan suami istri bahwa Undang-undang tidak membenarkan perceraian dengan jalan kemufakatan saja antara suami istri, tetapi harus ada alasan yang sah. Jika seorang suami atau istri ingin bercerai maka perceraaiannya tidak didasari kemufakatan karena untuk menggugurkan syarat tertentu, seperti termuat dalam KUHPerdata Pasal 208 disebutkan bahwa Perceraian suatu perkawinan sekali-kali tak dapat dicapai dengan suatu persetujuan antara kedua belah pihak.[[34]](#footnote-35)

Faktor penyebab yang mengakibatkan putusnya perkawinan adalah sebagai berikut:

a. zina.

b. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad buruk.

c. Dikenakan penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi setelah dilangsungkan perkawinan.

d. Pencederaan berat atau penganiayaan yang dilakukan oleh salah seorang suami atau istri terhadap orang lainnya sedemikian rupa, sehingga membahayakan keselamatan jiwa atau mendatangkan luka-luka yang membahayakan.[[35]](#footnote-36)

Undang-undang No 1 tahun 1974 pasal 38 menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan.[[36]](#footnote-37) perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antar suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Adapun alasan-alasan bagi suami untuk sampai pada ucapan talak adalah dikarenakan istri berbuat zina, nusyuz (suka kelaur rumah yang mencurigakan), suka mabuk, berjudi dan atau berbuat sesuatu yang ketentraman dalam rumah tangga atau sebab-sebab lain yang tidak memungkinkan pembinaan rumah tangga yang rukun dan damai. Sementara itu alasan perceraian dapat ditemukan pula secara rinci dalam Undang-undang Perkawinan Indonesia no 1 Tahun 1974. Kitab tersebut merupakan kompilasi pendapat para ulama yang sudah diakui oleh badan yang berwenang, begitu juga dengan PP Nomor 9 tahun 1975, dalam Pasal 19 dikatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya dan sukar di sembuhkan.

b. Salah satu pihak meningalkan pihak lainnya selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alas an yang sah atau hal lain Karen adi luar kemampuannya

c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

d. Salah satu pihak melakukan penganiayaan berat atau kekejaman yang membahayakan pihak lain.

e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban suami istri

f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi berumah tangga.[[37]](#footnote-38)

Alasan-alasan perceraian tersebut haruslah bermuara pada ketidak mungkinan pasangan suami istri hidup bersama dalam satu rumah tangga. Terlepas dari penilaian apakah perceraian itu baik atau buruk, hal itu bagi hukum tidaklah begitu relevan untuk dipermasalahkan. akan tetapi semua aturan perceraian merupakan suatu tindakan yang kurang bijaksana. Oleh karena itu diberi penekanan agar pengadilan mendamaikan terlebih dahulu keduanya.

 **5. Peraturan Perundangan Yang Mengatur tentang Perceraian**

Pada prinsipnya ajaran Islam maupun hukum perkawinan nasional terdapat adanya suatu persamaan pandangan mengenai perceraian. Baik dalam hukum Islam maupun hukum perkawinan nasional sama-sama membenci terjadinya perceraian (cerai hidup). Kalau ditinjau dari tujuan pernikahan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian perceraian merupakan kegagalan dalam mewujudkan cita-cita dalam berumah tangga tersebut.

Apabila dilihat dari tujuan yang sakral dan agung tersebut, maka secara moral semua yang telah menikah mempunyai kewajiban untuk menyelamatkan perkawinan dari kehancuran. Akan tetapi kesadaran yang demikian belum tentu dimiliki oleh semua pasangan suami istri sehingga masih banyak dari mereka yang menggunakan jalan perceraian dalam mengatasi masalah keluarga.

Dengan melihat kondisi masyarakat yang demikian maka pemerintah mempunyai kewajiban untuk membentuk suatu aturan agar percerain dapat ditekan bahkan kalau mungkin dihindarkan sama sekali. Usaha-usaha tersebut dapat dilihat dari terbentuknya :

1. Undang-Undang perkawinan No.1 tahun 1974.
2. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
3. Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil.

Dengan terbentuknya UU Nomor 1 tahun 1974 maka segala permasalahan yang berkaitan dengan pernikahan harus dapat dipertanggung jawabkan dengan undang-undang tersebut beserta peraturan-peraturan lain yang mendukungnya. Sebenarnya pemerintah juga menyadari bahwa pernikahan dan perceraian adalah permasalahan pribadi, baik yang menyangkut kehendak bersama atau sepihak (perceraian). Akan tetapi pemerintah memandang perlu ikut campur tangan agar hubungan diantara keduanya mendapat kepastian hukum. Berkenaan dengan masalah perceraian dalam UU No.1 tahun 1974 telah diatur sebagai berikut:

Pasal 38 : Perkawinan dapat putus karena;

1. Kematian.
2. Perceraian dan
3. Atas keputusan pengadilan.[[38]](#footnote-39)

Putusnya perkawinan karena kematian dari salah satu pihak tidak akan menimbulkan permasalahan, karena kematian sendiri bukan atas kehendak. Namun putusnya perkawinan karena perceraian maupun keputusan pengadilan perlu diatur lebih lanjut.

Pasal 39 ayat 1 : Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang bersangkutan dan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.[[39]](#footnote-40)

Perceraian yang harus melalui sidang pengadilan mempunyai dampak yang positif bagi umat Islam. Memang syari’at Islam tidak menentukan bahwa kalau perceraian harus di depan sidang pengadilan. Namun karena hal ini lebih banyak mendatangkan keutamaan maka umat Islam wajib mengikutinya.

Meskipun undang-undang perkawinan mengatur adanya perceraian, namun apabila dipelajari dengan seksama dan sungguh-sungguh di dalamnya tersirat adanya suatu pesan perceraian tersebut merupkan suatu kegagalan dalam upaya untuk mendapatkan kebahagiaan. Untuk menghindarkan kesalah pahaman terhadap Undang-undang No.1 tahun 1974, pemerintah dalam hal ini Departemen Agama telah membentuk suatu badan yang disebut BPPPP (Badan Penasihat Perkawinan dan Pencegahan Perceraian). Badan tersebut berusaha mengharmoniskan hubungan antara suami dan istri agar suami tidak dengan mudah menjatuhkan talak dan istripun tidak mudah minta cerai.

**6. Penyebab Perceraian**

Dilihat dari berbagai faktor yang sering menjadi penyebab perceraian, maka berikut ini dijelaskan faktor-faktor penyebab tersebut yaitu:

1. **Masalah keuangan.**

Sebenarnya masalah ini bukan masalah sebenarnya, ini lebih pada komunikasi antara suami dan istri.  Jadi, bagaimana cara pasangan menghadapi masalah inilah yang bisa menjadi jalan keluar.

1. **Masalah komunikasi.**

Jika pasangan sudah memiliki masalah komunikasi sejak sebelum menikah, maka kemungkinan besar problem itu akan menjadi semakin buruk  setelah perkawinan.  Dalam situasi ini, yang penting masing-masing pihak memiliki niat  untuk membahas secara terbuka masalah dan kelemahan masing-masing. Tanpa komunikasi dua arah, perkawinan tak akan bertahan lama.

1. **Masalah keluarga.**

Hubungan antar anggota keluarga, orang tua dan anak, saudara sekandung, saudara ipar  atau adanya anak tiri, bisa menjadi sumber masalah bagi hubungan suami istri. Sikap yang bijaksana adalah bagian penting dari keberanian dalam menghadapi berbagai masalah keluarga dan perkawinan.

1. **Masalah seks.**

Seks merupakan bagian penting dalam perkawinan sekaligus juga bisa menjadi sumber banyak masalah dalam perkawinan. Setiap perkawinan membutuhkan proses penyempurnaan antara lain dengan aktivitas bercinta.  Kegagalan dalam kehidupan seks yang sehat, adanya jurang frekuensi hubungan seks atau seks yang tidak berkualitas, bisa menjurus pada hancurnya perkawinan.

1. **Kedekatan dengan teman.**

Hubungan pertemanan yang terlalu dekat baik oleh suami maupun istri bisa juga menjadi sumber gangguan pada hubungan suami istri.  Teman yang sejati seharusnya mampu mengeratkan hubungan antar suami-istri.

1. **Masalah ketergantungan.**

Narkoba, alcohol, judi, semua itu  adalah kebiasaan buruk yang membuat ketagihan dan ketergantungan dan sangat merusak perkawinan.  Meski tidak disertai dengan tindak kekerasan, perilaku ketergantungan akan membuat perkawinan menjadi hal yang mustahil.   Selain itu, ketergantungan juga bisa menjadi pangkal dari masalah keuangan dalam  rumah tangga.

1. **Kekerasan dalam rumah tangga.**

Kekerasan atau penyiksaan dalam bentuk apapun tidak bisa diterima dalam perkawinan. Baik kekerasan fisik maupun kekerasan dalam kata-kata, keduanya sering menjadi penyebab hancurnya rumah tangga.

1. **Masalah kepribadian.**

Ada banyak tipe-tipe kepribadian yang bisa menyebabkan ketidakcocokan antara pasangan.  Baik ketidakcocokan dalam hal seks, intelektualitas maupun emosi. Pasangan yang memiliki kebutuhan berlebihan untuk disenangkan atau direndahkan pasangannya bisa menghalangi terjalinnya komunikasi yang sehat.

1. **Masalah ekspektasi.**

Kemampuan untuk menyesuaikan diri dalam kehidupan perkawinan sering tergantung pada adanya harapan-harapan yang realistis dari masing-masing pihak terhadap pasangannya. Jika ada harapan-harapan romantisme yang terlalu muluk dan tidak realistis, maka hal ini bisa menjadi pangkal dari keretakan suami-istri.  Agar perkawinan dapat bertahan, memang dibutuhkan tingkat kedewasaan dari suami mapun istri.

1. **Masalah waktu.**

Pekerjaan dan jadwal kegiatan di rumah seringkali tidak saling bersesuaian. Suami maupun istri, masing-masing memerlukan waktu kebersamaan maupun waktu untuk diri sendiri. Dan keterampilan untuk mengimbangi kedua hal tersebut sangatlah penting dalam menjaga keutuhan perkawinan. Dalam kehidupan rumah tangga tentunya terdapat berbagai romantika kehidupan yang mewarnai jalannya suatu pernikahan, dari yang menyenangkan atau bahagia, hal-hal yang buruk, hingga perceraian. Salah satu kejadian tragis yang saat ini sering terjadi di banyak pernikahan adalah terjadinya perceraiaan. Ada berbagai faktor penyebab perceraian hingga berbagai alasan yang mendasari terjadinya suatu perceraiaan yang nota bene merupakan suatu yang dibenci oleh tuhan.[[40]](#footnote-41)

**D. Hukum Minuman Keras**

Ada beberapa nama yang diberikan para ulama berkenaan dengan *jarimah* ini. Al Bukhari memberikan nama *syaribul khamr*, Abu Dawud menamakannya *al-haddu fil khamr*. Ibnu majah menyebutnya dengan *haddus sakran,* Imam Syafi’i *haddul khmr*, dan Imam Hanafi menamainya dengan *hadus syurb*.

Asyribah adalah bentuk jama’ (plural) dari kata syurbun. Yang dimaksud dengan asyribah atau minum-minuman keras adalah minuman yang biasa membuat mabuk, apapun aslnya. Imam Malik, Imam Asy-Syafi’i, dan Imam Ahmad seperti dikutip H.A. Djazuli, berpendapat bahwa yang dimaksud khamr adalah minuman yang memabukkan, baik disebut khamr atau dengan nama lain. Adapun Abu Hanifah membedakan antara khamr dan mabuk. Khamr diharamkan meminumnya, baik sedikit maupun banyak, dan keharamanya terletak pada dzatnya. Minuman lain yang bukan khamr tetapi memabukan, keharamannya tidak terletak pada minuman itu sendiri ( dzatnya ), tetapi pada minuman terakhir yang menyebabkan mabuk. Jadi, menurut Abu Hanifah, minum-mi numan memabukkan selain khamr, sebelum minuman terakhir tidak diharamkan.

Islam menghukum peminum minuman keras, baik khamr atau nama-nama lain, tanpa harus menunggu akibat yang ditimbulkan si peminum dan memasukkanya dalam kelompok jarimah dengan sanksi hukum terberat, suatu perbuatan dianggap jarimah atau tindak pidana, tidak hanya bergantung pada adanya kerugian pada orang lain, tetapi yang lebih utama, apakah perbuatan tersebut bertentangan dengan akhlak yang mulia atau tidak. Menurut ketentuan Islam, minum-minuman keras yang pada umumnya memabukkan merupakan perbuatan yang melanggar etika kemanusiaan dan bertentangan dengan akhlak, sesuai dengan misi awal kehadiran agama islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW.

Islam menempatkan akal pada posisi yang sangat terhormat serta menjadikannya sebagai salah satu sasaran hukum untuk diamankan, sebagain salah satu *maqashid syari’ah*. Oleh karena itu, ancaman-ancaman yang diarahkan kepada akal, mutlak harus dihilangkan. Itulah sebabnya Islam menghukum orang-orang yang berupaya menghilangkan ingatannya, dengan hukuman yang berat. Keberadaan akal (ingatan) pada diri seseorang adalah parameter pembebanan kewajiban bagi seseorang dan ketiadaanya dapat menghilangkan kewajiban.. Apabila seseorang yang sehat akalnya melakukan upaya untuk menghilangkan ingatannya dengan cara meminum-minuman keras berarti sama saja dengan menghindarkan diri dari segala kewajiban. Menghindar dari kewajiban padahal dia sanggup melakukannya adalah perbuatan pidana (*Jarimah*).

Pada umumnya motivasi seseorang meminum minuman keras adalah menghilangkan penderitaan hidupnya, tekanan jiwa, melarikan diri dari realita hidup. Dari segi ini pun, perbuatan tersebut sudah merupakan dosa menurut Islam. Kesulitan hidup, bukanlah untuk dihindari, apalagi dengan cara illegal seperti mabuk, tetapi harus dihadapi dengan ketabahan dan kesabaran. Sabar menurut Islam harus ada dalam kondisi apapun sambil mengupayakan jalan keluar dengan cara yang dibenarkan. Manusia tidak akan selamat dengan melarikan diri dari kenyataan hidup, menghindar dari kewajiban sebab ada kenyataan lain, kewajiban lain. Fakor lain yang memicu pemabuk (terutama anak muda) adalah mengikuti trend, kebanggaan, kedewasaan. Motivasi inilah yang menyebabkan perbuatan mabuk berepidemi secara nasional, mewabah di seluruh pelosok negeri ini, tak terkecuali di pedesaan. Perbuatan ini dilakukan oleh hampir segala lapisan masyarakat, kaya dan miskin, pelajar dan mahasiswa, petugas keamanan, pengangguran, dan lain-lain.

Islam telah melarang, mengharamkan, serta menghukum pemabuk sejak belasan abad yang lampau, dengan memasukkan perilaku tersebut dalam perbuatan kriminal. Hukuman yang berat bagi pelaku pidana ini diharapkan mampu membasmi atau setidaknya meminimalisasi perilaku tersebut. Seandainya ditegakkan sikap kritis dan tidak antipati terhadap hukum Islam, penetapan hukuman berat seperti yang diajarkan Islam merupakan upaya terbaik dalam memberantas masalah ini.

Sanksi hukum minuman keras terdapat dalam Al qur’an yang ditetapkan secara berangsur-angsur dengan metode tadarruj yaitu, pada awal Islam meminum *khamr* (minuman keras) masih diperbolehkan karena masyarakat Arab tidak bisa lepas dari mengkonsumsi *khamr*. Sebagaimana Allah menjelaskan dalam Surat an-Nahl Ayat 67,:

وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَرِزْقاً حَسَناً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya:

“Dan dari buah kurma dan aggur, kamu membuat minuman yang memabukkan dan rizki yang baik. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang mengerti.” (QS: al-Nahl: 67)[[41]](#footnote-42)

Ayat tersebut merupakan ayat *makkiyah* dan merupakan ayat pertama yang berbicara mengenai *khamr*. Tetapi Allah tidak sedikitpun menjelaskan keharamannya. Setelah ayat tersebut, ada tiga ayat lain turun di periode madinah (*madaniyyah*) yang terkait dengan larangan *khamr*.

1. Pertama, Surat al-Baqarah ayat 219:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا **إِثْمٌ** كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا

Artinya:

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya.”(QS: al-Baqarah: 219)[[42]](#footnote-43)

Ayat ini menetapkan keburukan *khamr* meski tidak mengharamkan secara pasti. Dengan turunnya ayat ini, ada kelompok yang tetap meminum karena manfaatnya dan ada yang menjauhi karena keburukannya.

1. Kedua, Surat al-Nisa’ ayat 43:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan” (QS: al-Nisa: 43)[[43]](#footnote-44)

Ayat ini menetapkan haramnya meminum *khamr* saat hendak melaksanakan shalat. Adapun meminumnya di saat yang jauh dari waktu shalat, seperti antara shalat Isya dan shalat Shubuh atau antara shalat Shubuh dan shalat Dzuhur, maka tetap tidak haram, jadi sebagian masyarakat masih ada yang melakukannya.

1. Ketiga, Surat al-Ma’idah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (QS: al-Maidah: 90)[[44]](#footnote-45)

Ayat ini menunjukkan keharaman *khamr* secara pasti. Ayat ini secara jelas dan tegas melarang meminum *khamr* sama sekali, karena itu termasuk perbuatan setan.

Dalam hadits yang dikeluarkan Muslim melalui Ibnu Umar, disebutkan sebagai berikut:

عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام – اخرجه مسلم

Artinya;

 “Setiap yang memabukkan itu khamr dan setiap khamr itu haram”

 (H.R. Muslim)[[45]](#footnote-46)

عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما اسكر كثيره فقليله حرام – اخرجه احمد

والا ربعة وصححه ابن حبا ن

Artinya;

“Apa-apa yang memabukkan karena banyaknya maka sedikitnya pun menjadi haram.” (H.R. Muslim)[[46]](#footnote-47)

Dari uraian ayat dan hadits di atas jelaslah bahwa mabuk-mabukan itu adalah perbuatan jarimah dan pelakunya harus diberi sanksi yang tegas, jadi ketika dalam satu rumah tangga tidak terjadi rasa aman karena suami sering mabuk-mabukan akibat minum minuman keras sehingga istri merasa terusik dan terancam jiwanya, maka istri berhak untuk mengajukan gugatan karena pada prinsipnya Islam tidak menghendaki terjadinya suatu kemudharatan.

1. Kamaruddin, *Ilmu hukum* ( Kendari, 2008), h.133. [↑](#footnote-ref-2)
2. M. Nur Rasaid,  *Hukum Acara Perdata*, cet. III ( Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2003), h. 48. [↑](#footnote-ref-3)
3. Moh. Taufik Makarao,  *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, cet. I (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), h. 124. [↑](#footnote-ref-4)
4. Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta:Liberty, 1988) h. 158. [↑](#footnote-ref-5)
5. Edaran Mahkamah Agung No. 5 Tahun 1959 tanggal 20 April 1959 dan No. 1 Tahun 1962 tanggal 7 Maret 1962 [↑](#footnote-ref-6)
6. Moh. Taufik Makaro. *Op.Cit,* h. 24 [↑](#footnote-ref-7)
7. *UU* RI No. 8 tahun 1981, *tentang Hukum Acara Pidana* (Surabaya: PT. Karya Anda, 2007), h. 5. [↑](#footnote-ref-8)
8. Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia* (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2009), h. 199. [↑](#footnote-ref-9)
9. Riduan Syahrani,  *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, cet. I, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1998), h. 83. [↑](#footnote-ref-10)
10. Kamaruddin. *Op.Cit*, h. 133. [↑](#footnote-ref-11)
11. **Jojon Desduan,** <http://jojogaolsh.wordpress.com/2010/10/12/pengertian-dan-macam-macam-putusan/>. (Akses pada tangga l 4 Juli 2014) [↑](#footnote-ref-12)
12. Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia* (Karanganyar: Pustaka Pelajar, 2004), h.168. [↑](#footnote-ref-13)
13. *Ibid,* h.168. [↑](#footnote-ref-14)
14. ### Arif Sobarudin, <http://www.bisosial.com/2012/11/macam-macam-putusan-hakim.html> (Akses pada tanggal 14 Juli 2014)

 [↑](#footnote-ref-15)
15. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-16)
16. *Ibid* [↑](#footnote-ref-17)
17. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-18)
18. Abdullah Tri Wahyudi. *Op.Cit,* h.168. [↑](#footnote-ref-19)
19. Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur’an, 2005), h.239 [↑](#footnote-ref-20)
20. Ani Noviana Idallayu, *Perceraian Menurut Hukum Islam*<http://pengetahuanhukumdanpendidikan.blogspot.com/2012/01/>  (Akses pada tanggal 14 juli 2014). [↑](#footnote-ref-21)
21. Al Shan’ani,*Subulussalam* Juz 3 (Kairo: dar Arrayyan 1987), h.355 [↑](#footnote-ref-22)
22. Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqhi Munakahat,* Cet.I (Bogor, Pernada Media, Tahun, 2003), h.213. [↑](#footnote-ref-23)
23. Muh. Idris, *Fiqih Munakahat* ( Kendari : CV. SHADRA, 2008), h.193. [↑](#footnote-ref-24)
24. *UU*  No. 1 tahun 1974, T*entang Perkawinan*  (Jakarta: DEPAG RI, 2004), h. 117. [↑](#footnote-ref-25)
25. *Ibid,* h. 125. [↑](#footnote-ref-26)
26. Abdul Rahman, *Perkawinan dalam Syari’at Islam* (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1996), h. 79 [↑](#footnote-ref-27)
27. Ani Noviana Idallayli, <http://wwwaninovianablogspotcom.blogspot.com/2010/12/perceraian-menurut-hukum-islam.html> (Akses pada tanggal 14 Juli 2014) [↑](#footnote-ref-28)
28. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2006) h.217. [↑](#footnote-ref-29)
29. Abdul Rahman, *Perkawinan Dalam Syari’at Islam . Op.Cit*, h. 83. [↑](#footnote-ref-30)
30. *Ibid,* h. 112. [↑](#footnote-ref-31)
31. Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan* (Bandung : Jumantul Ali-Art, 2005), h. 45. [↑](#footnote-ref-32)
32. *Ibid*, h. 816. [↑](#footnote-ref-33)
33. *Ibid,* h.163 [↑](#footnote-ref-34)
34. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Tentang Perceraian Perkawinan* (Jakarta: Rhedbook Publisher, 2008), h. 47. [↑](#footnote-ref-35)
35. Muhammad Syaifuddin,dkk, *Hukum Perceraian,* Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 7 [↑](#footnote-ref-36)
36. *Undang-Undang* No. 1 Tahun 1974*. Op.Cit*, h. 125. [↑](#footnote-ref-37)
37. *UU* No. 9 Tahun 1975,*Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974* (Jakarta; DEPAG R.I, 2004), h. 146. [↑](#footnote-ref-38)
38. *Undang-Undang* No. 1 Tahun 1974, *tentang perkawinan*. *Op.Cit,* h.125. [↑](#footnote-ref-39)
39. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-40)
40. Wisnu Chandra Kristiaji, http://www.esensi.co.id/relationship/anda-a-dia/1091-10-penyebab-perceraian.html (Akses pada tanggal 14 juli 2014) [↑](#footnote-ref-41)
41. Departemen Agama. *Op.Cit,* h.373. [↑](#footnote-ref-42)
42. *Ibid,* h. *43.* [↑](#footnote-ref-43)
43. *Ibid,* h. 110*.* [↑](#footnote-ref-44)
44. *Ibid,* h. 163. [↑](#footnote-ref-45)
45. Ibnu Hajar Al As Qalany, *Bulugul Maram,* Cet I (Dar Al Kutub Ishgal, tahun 1422 H.2002 M) h.291 [↑](#footnote-ref-46)
46. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-47)